

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu *ekklesia*, atau dalam bahasa Ibrani *qahal* yang berarti kumpulan orang-orang atau sebuah komunitas untuk berdoa. Menurut katolik, Gereja merupakan kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan Paus. Menurut alkitab, gereja merupakan tubuh kristus setiap mereka yang telah menempatkan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatannya (Yohanes 3:16 ; 1 korintus 12:13). Dalam gereja-gereja lokal terdapat anggota-anggota dari gereja universal/sedunia. Secara umum gereja di Indonesia dibagi ke dalam tiga aliran yaitu, gereja katolik, gereja protestan dan gereja ortodoks.

Dalam ensiklopedia Gereja, Katolik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *katholikos* yang berarti universal, menyeluruh, atau umum. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk pengucapan yang benar adalah Katolik karena pada masa kolonial Belanda kata Katolik masih menggunakan Bahasa Latin yaitu *Katholiek* yang kemudian diserap. Gereja Katolik Santa Perawan Maria yang Dikandung Tanpa Noda Katedral Keuskupan Agung Medan merupakan gereja Katolik pertama kali yang dibangun di Sumatera Utara. Gereja ini dibangun pada tahun 1878 yang diusulkan oleh Pastor Claesens, SJ. Dan pada Desember 1934 seorang pastor bernama van Rossum tiba di

Balige, Balige dipilih sebagai pos misi karena letak geografisnya lebih sentral dan populasi lebih padat dibanding daerah lain di tanah Batak dan karena Nomensen telah memilih Tarutung sebagai pusat zending, maka Balige masih memberi peluang untuk menyebar misi. Gereja Katolik Santo Yoseph Balige resmi didirikan pada tahun 1935 yang pada saat ini menjadi Paroki Dibawah Keuskupan Agung Medan. Dan gereja katolik santo yoseph balige ini merupakan sebuah atasan dari gereja katolik yang berada di desa Marbulang yaitu gereja Katolik Stasi Yohanes Rasul dan Penginjil

Gereja katolik memiliki undang-undang atau peraturan dalam mendisiplinkan semua anggotanya yang tersebar di seluruh dunia salah satunya adalah hukum kanonik. Kanon berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti sejenis bulu atau mistar penggaris yang dipakai oleh seorang tukang kayu atau pelukis dan perancang model sebagai patokan yang dengannya semua benda atau semua hal dapat diukur. Dalam perkembangannya Kanon diartikan sebagai suatu peraturan tingkah laku atau suatu patokan bagi tingkah laku manusia (Rm. Yohanes Subani, Pr, *Mengenal Tribunal Gerejawi Menurut Hukum Kanonik 1983*, (Kupang : Lima Bintang, 2017), hlm 12.

Gereja katolik memiliki 7 sakramen (suatu ritus yang ditetapkan dan dilaksanakan yang menandakan tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan). Adapun ketujuh sakramen itu ialah sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan/krisma, sakramen pengakuan dosa/tobat, sakramen pengurapan orang sakit /minyak suci, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Orang katolik yang nantinya akan

melangsungkan pernikahan harus menikah di hadapan dua orang saksi dan seorang diakon atau imam. Imam disebut sebagai saksi resmi atau *testis qualificatus*. Sedangkan dua saksi lainnya disebut sebagai saksi umum atau *testis communis*. Tahap ini disebut sebagai *forma kanonika* atau tata peneguhan perkawinan. Pastor atau imam paroki mempunyai kewajiban untuk penyelidikan kanonik yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh pastor paroki terhadap pasangan yang akan menikah. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa kedua mempelai dapat menikah secara sah dan layak.

Dalam sakramen perkawinan terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan nantinya yang disebut dengan Hukum Kanonik. Dan hukum Kanonik ini sudah berlangsung sejak lama, terkhusus di desa Marbulang hukum Kanonik ini sudah berlangsung sejak awal berdirinya gereja tersebut yaitu gereja katolik stasi yohanes rasul dan penginjil pada tahun 1956 hingga saat ini. Berdasarkan paparan yang dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Kanonik : Hukum Perkawinan Dalam Gereja Katolik Di Desa Marbulang Kecamatan Silaen (1956-2022)**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang masuknya gereja katolik di Sumatera Utara
2. Latar belakang berdirinya gereja katolik di Balige

3. Latar belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang
4. Hukum perkawinan di desa marbulang menurut Gereja Katolik
5. Penerapan hukum perkawinan pada umat katolik di Desa Marbulang
6. Dampak hukum kanonik bagi jemaat gereja Katolik di Desa Marbulang

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya masalah yang teridentifikasi dan untuk memberi arah yang jelas dalam proses penelitian, maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada :

1. Latar Belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang
2. Hukum perkawinan di Gereja Katolik yang ada di Desa Marbulang
3. Penerapan hukum perkawinan pada umat katolik di Desa Marbulang
4. Dampak hukum kanonik bagi jemaat gereja katolik di Desa Marbulang

### **1.4. Perumusan Masalah**

Untuk lebih mendekatkan tujuan dan mempermudah pembahasan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang ?
2. Bagaimana hukum perkawinan di gereja katolik yang ada di Desa Marbulang
3. Bagaimana penerapan hukum perkawinan pada umat katolik di Desa Marbulang ?

4. Bagaimana dampak hukum kanonik bagi jemaat gereja katolik di Desa Marbulang ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang
2. Untuk mengetahui hukum perkawinan gereja katolik di Desa Marbulang
3. Untuk mengetahui penerapan hukum perkawinan pada umat katolik di Desa Marbulang
4. Untuk mengetahui dampak kanonik bagi jemaat gereja katolik di Desa Marbulang

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, yaitu ;

1. Untuk menambah wawasan kepada penulis dan pembaca tentang latar belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang dan bagaimana hukum perkawinan dalam gereja katolik khususnya di gereja katolik Desa Marbulang
2. Memperkaya informasi bagi masyarakat agar mengetahui tentang latar belakang berdirinya gereja katolik di Desa Marbulang dan hukum perkawinan dalam ajaran gereja katolik

3. Sebagai penambah pengetahuan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian ataupun penulisan karya ilmiah pada permasalahan yang sama
4. Untuk menambah bahan bacaan bagi mahasiswa jurusan sejarah di UNIMED

